



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

HENNY KURNIAWAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir :
Tg.Pura 13-06-1957, Agama : Budha, Pekerjaan :
Wiraswasta, Status Perkawinan : Belum Kawin,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl.Wahidin No.55-C
Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor 46 / Pdt.P / 2022 / PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari Nyonya TAN, GOET HIANG Dilahirkan di Tanjung Pura, 13 Juni 1957 dan Ibu pemohon telah menabalkan dan memberi nama pemohon dengan nama : IE MOY sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 68 Catatan Sipil Binjai, Tertanggal 29 Juli 1957 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan Pemohon ingin mengganti nama cina nya menjadi nama indonesia ;
- Bahwa setelah hal ini dibicarakan / didiskusikan dengan Keluarga Pemohon akhirnya mereka setuju untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama IE MOY menjadi HENNY KURNIAWAN ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku maka pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas peergantian nama pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Halaman 1
Penetapan Nomor 46/Pid.P/2022/PN Mdn.



- Bahwa karena Pemohon Berdomisili di kota Medan, Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon HENNY KURNIAWAN untuk mengganti namanya yang semula bernama IE MOY sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor : 68 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Binjai, Menjadi : HENNY KURNIAWAN ;
3. Menguasakan jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan untuk Golongan Warga Negara Indonesia di Medan, Seterimanya Salinan dari Penetapan ini manakala telah beroleh Kekuatan Hukum Tetap, Untuk dijalankan agar mambuat catatan pergantian nama Pemohon tersebut Pada Akte Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap ia sendiri dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Henny Kurniawan yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Daftar Tambahan Kelahiran untuk Golongan Tiong hoa di Binjai atas nama IE MOY telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda Bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama TAN IE MOY Alias HENNY KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh Mentri Kehakiman R.I tertanggal 28 Juni 1980 telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda Bukti P – 3 ;

Halaman 2
Penetapan Nomor 46/Pid.P/2022/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271012502050012 atas nama kepala keluarga PAEK BENO yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Jusnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi kenal degan Pemohon sejak kecil dan pernah tinggal bersama di Tanjung Pura;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Wahidin Kota Medan;
- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari Nyonya TAN, GOET HIANG Dilahirkan di Tanjung Pura, 13 Juni 1957 dan Ibu pemohon telah menabalkan dan memberi nama pemohon dengan nama : IE MOY sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 68 Catatan Sipil Binjai, Tertanggal 29 Juli 1957;
- Bahwa kemudian setelah hal ini dibicarakan / didiskusikan dengan Keluarga Pemohon akhirnya mereka setuju untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama IE MOY menjadi HENNY KURNIAWAN;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon pada semua dokumen-dokumen yang telah dimilikinya;

2 : Sunny Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah family Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi kenal degan Pemohon sejak kecil dan pernah tinggal bersama di Tanjung Pura;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Wahidin Kota Medan;
- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari Nyonya TAN, GOET HIANG Dilahirkan di Tanjung Pura, 13 Juni 1957 dan Ibu pemohon telah menabalkan dan memberi nama pemohon dengan nama : IE MOY sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 68 Catatan Sipil Binjai, Tertanggal 29 Juli 1957;

Halaman 3
Penetapan Nomor 46/Pid.P/2022/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah hal ini dibicarakan / didiskusikan dengan Keluarga Pemohon akhirnya mereka setuju untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama IE MOY menjadi HENNY KURNIAWAN;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon pada semua dokumen-dokumen yang telah dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis IE MOY menjadi HENNY KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1,P-2,P-3, dan P-4, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi – Saksi di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran tertulis HENNY KURNIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahirannya tertulis IE MOY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis "IE MOY menjadi HENNY KURNIAWAN sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama identitas adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa saat ini data yang tertera

Halaman 4
Penetapan Nomor 46/Pid.P/2022/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa saat ini data yang tertera dalam dokumen Pemohon tertulis nama Pemohon adalah IE MOY;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu IE MOY menjadi HENNY KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa dalam alat bukti yang bernama TAN IE MOY Alias HENNY KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan saksi-saksi dipersidangan Pemohon ingin perbaikan namanya tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan data /identitas Pemohon untuk dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan perbaikan nama pemohon yaitu IE MOY menjadi HENNY KURNIAWAN dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting bagi kepentingan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon HENNY KURNIAWAN untuk mengganti namanya yang semula bernama IE MOY sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 68 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Binjai, menjadi HENNY KURNIAWAN;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Binjai agar membuat catatan perubahan nama Pemohon pada Akte Lahir bersangkutan ;

Halaman 5
Penetapan Nomor 46/Pid.P/2022/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari **Jumat**, tanggal **04 Februari 2022**, oleh kami Abd. Kadir, SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Aryandi, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARYANDI, S.H.

ABD. KADIR, S.H.

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara : Rp. 30.000

Redaksi : Rp. 10.000

Materai : Rp. 10.000

Proses Permohonan : Rp 100.000

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)